

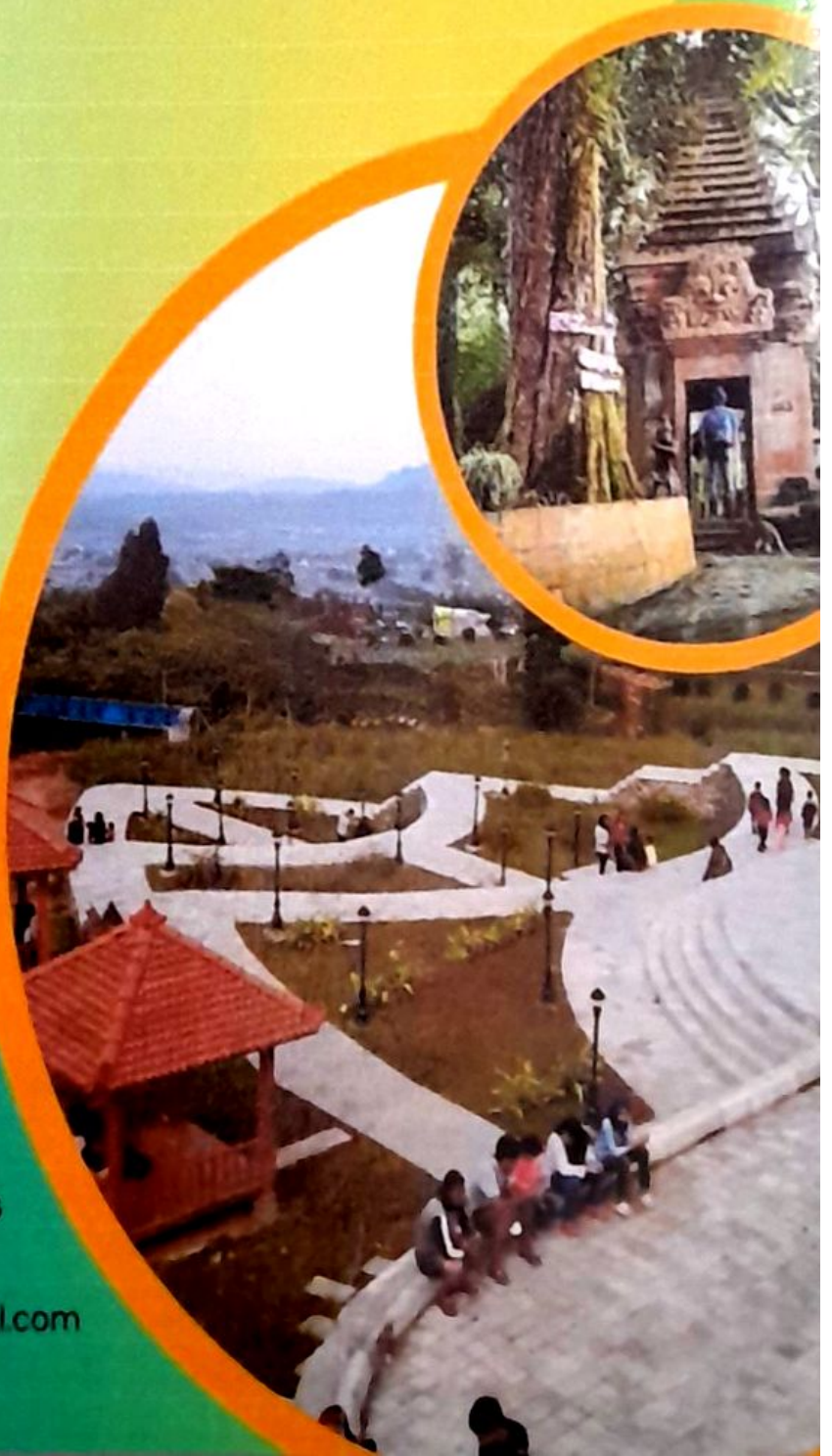
**PERATURAN DESA TEGALREJO
NOMOR 7 TAHUN 2024**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TEGALREJO
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DESA TEGALREJO
KECAMATAN NGADIREJO
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2024**

 pemdestegalrejo2309@gmail.com





**PERATURAN DESA TEGALREJO
NOMOR 7 TAHUN 2024**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

**PEMERINTAH DESA TEGALREJO
KECAMATAN NGADIREJO KABUPATEN TEMANGGUNG**



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN NGADIREJO

PERATURAN DESA TEGALREJO
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TEGALREJO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2021 Tentang percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 Tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 3);
 21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 108);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 18);
23. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 48);
24. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 51 Bagaimana Telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa), (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 22);
25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12);
26. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 50);
27. Peraturan Desa Tegalrejo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Nomor 3 Tahun 2019);
28. Peraturan Desa Tegalrejo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Tegalrejo Tahun 2019 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Tegalrejo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Tegalrejo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Tegalrejo Tahun 2024 Nomor 4)
29. Peraturan Desa Tegalrejo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Tegalrejo Tahun 2024 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEGALREJO
dan

KEPALA DESA TEGALREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TEGALREJO TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegalrejo Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.957.943.813,00
2. Belanja Desa	Rp	2.119.303.231,00
Surplus/(Defisit)	Rp	(161.359.418,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	161.359.418,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	161.359.418,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Tegalrejo.

Ditetapkan di Tegalrejo
pada tanggal 31 Desember 2024
KEPALA DESA TEGALREJO



WIGATI

Diundangkan di Tegalrejo
pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DESA TEGALREJO



SEPTIANA WIJAYANTI

LEMBARAN DESA TEGALREJO TAHUN 2024 NOMOR 7.

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TEGALREJO
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	341.432.513,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.611.211.300,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.300.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.957.943.813,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	693.275.500,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	486.627.731,00	
5.3.	Belanja Modal	889.000.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	50.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.119.303.231,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(161.359.418,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	161.359.418,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	161.359.418,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	161.359.418,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

TEGALREJO, 31 December 2024

KEPALA DESA
WIGATI



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TEGALREJO
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5			
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	341.432.513,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.611.211.300,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.300.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.957.943.813,00	
5.	BELANJA		
1	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>963.110.763,00</u>	
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	827.420.763,00	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.320.000,00	ADD
1.1.01	5.1. Belanja Pegawai	46.320.000,00	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	335.736.000,00	ADD
1.1.02	5.1. Belanja Pegawai	335.736.000,00	
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	62.275.944,00	DLL, PAD, PBH
1.1.04	5.2. Belanja Barang dan Jasa	62.275.944,00	
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	24.307.200,00	ADD
1.1.05	5.1. Belanja Pegawai	24.307.200,00	
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.169.319,00	ADD
1.1.06	5.2. Belanja Barang dan Jasa	2.169.319,00	
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	35.700.000,00	PAD, PBK
1.1.07	5.2. Belanja Barang dan Jasa	35.700.000,00	
1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	34.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2. Belanja Barang dan Jasa	34.000.000,00	
1.1.90	Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa (penghasilan dari tanah bengkok/tanah	285.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1. Belanja Pegawai	285.000.000,00	
1.1.93	tunjangan tenaga kerja (BPJS) kades dan perangkat	1.912.300,00	PBH
1.1.93	5.1. Belanja Pegawai	1.912.300,00	
1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	50.000.000,00	
1.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	50.000.000,00	DDS
1.2.03	5.3. Belanja Modal	50.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	12.890.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	2.890.000,00	DDS
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.890.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	4.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	6.000.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	68.600.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.500.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)	3.500.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	16.750.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.750.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	14.750.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.750.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	13.900.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.900.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	7.000.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	14.200.000,00	PAD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.200.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	4.200.000,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	3.000.000,00	PAD
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.200.000,00	DLL
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.069.762.468,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	76.280.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	34.480.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.480.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	41.800.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.800.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	134.482.468,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	83.882.468,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	83.882.468,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	20.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.2.91		Pembinaan GSIB	25.400.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.400.000,00	
2.2.94		Fasilitasi forum kesehatan desa/kader kesehatan	5.200.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	547.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	205.000.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	205.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	250.000.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	250.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	80.000.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	80.000.000,00	
2.3.95		Pembangunan/pemeliharaan sarana prasarana penerangan jalan	12.000.000,00	DDS
2.3.95	5.3.	Belanja Modal	12.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	235.000.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	85.000.000,00	DDS
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.4.07	5.3.	Belanja Modal	75.000.000,00	
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	150.000.000,00	DDS
2.4.12	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	77.000.000,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	60.000.000,00	DDS
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	60.000.000,00	
2.8.90		Promosi desa wisata	17.000.000,00	DDS
2.8.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>28.030.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	6.000.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	6.000.000,00	PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	10.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	10.000.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.630.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	5.630.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.630.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	6.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.000.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	4.400.000,00	PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>8.000.000,00</u>	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	8.000.000,00	
4.5.90		Pengadaan sarana promosi produk unggulan desa (expo desa)	8.000.000,00	DDS
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>50.400.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	50.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	50.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	50.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.119.303.231,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(161.359.418,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	161.359.418,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	161.359.418,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



TEGALREJO, 31 December 2024

KEPALA DESA

WIGATI